



PUTUSAN
Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Prabumulih yang mengadili perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **M. SUHADI bin H. SARDAN.**
Tempat lahir : Prabumulih.
Umur atau tanggal lahir : 43 tahun / 06 Desember 1971.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Nigata RT. 04 RW. 05 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih.
Agama : Islam.
Pekerjaan : Dagang.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 11 Oktober 2014 dan selanjutnya ditahan dengan jenis penahanan dalam rumah tahanan negara di Prabumulih, oleh :

- Penyidik, sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 02 November 2014, diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 03 November 2014 sampai dengan tanggal 12 Desember 2014, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap I, sejak tanggal 13 Desember 2014 sampai dengan tanggal 11 Januari 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Tahap II, sejak tanggal 12 Januari 2015 sampai dengan tanggal 10 Februari 2015;
- Penuntut Umum, sejak tanggal 10 Februari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
- Majelis Hakim, sejak tanggal tanggal 26 Februari 2015 sampai dengan 27 Maret 2015, diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih, sejak tanggal 28 Maret 2015 sampai dengan tanggal 26 Mei 2015;

Terdakwa menyatakan tidak ingin didampingi oleh penasehat hukum, dan akan menghadapi sendiri perkaranya, meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk didampingi penasehat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

Hal 1 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih tanggal 26 Februari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
2. Penetapan Hakim Ketua Sidang tanggal 26 Februari 2015 Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm tentang hari sidang;
3. Berkas perkara atas nama Terdakwa **M. SUHADI** bin **H. SARDAN**, beserta seluruh lampirannya;
Telah mendengar pembacaan dakwaan;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa;
Telah melihat barang bukti yang diajukan di persidangan;
Telah mendengar **TUNTUTAN PIDANA** yang dibacakan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2015, pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUHADI** bin **H. SARDAN**, bersalah melakukan tindak pidana secara tanpa hak "*selaku penyalah guna Narkotika Golongan I*" dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa **M. SUHADI** bin **H. SARDAN** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,128 gram, serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (Tiga ribu Rupiah).

Telah mendengar pembelaan lisan Terdakwa yang disampaikan di persidangan pada tanggal 25 Maret 2015, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni anak masih kecil-kecil, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Telah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan yang disampaikan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan tanggapan terakhir dari Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagaimana

Hal 2 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dalam **SURAT DAKWAN No. Reg. Perk. : PDM-14/Euh.2/02/PBM-I/2015 tanggal 10 Februari 2015**, sebagai berikut :

PERTAMA :

Bahwa ia Terdakwa **M. SUHADI bin H. SARDAN**, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau disuatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman***, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,128 gram, mengandung **Metamfetamina (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang)**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 16.30 WIB Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH anggota Sat Narkoba Polres Prabumulih mendapat informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih sedang terjadi penyalahgunaan narkotika, kemudian untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH memberitahukan perihal adanya Informasi tersebut kepada Saksi Aiptu. ERWIN bin ZAINUIDIN selanjutnya Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH bersama Saksi Aiptu. ERWIN bin ZAINUIDIN menuju ke rumah Terdakwa setelah sampai di rumah Terdakwa yang mana rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH memanggil pemilik rumah yang mana yang keluar adalah Terdakwa dan merasa curiga dengan Terdakwa, kemudian Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH dan Aiptu. ERWIN bin ZAINUIDIN mengamankan Terdakwa selanjutnya Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH memanggil Ketua RT setempat untuk meminta ijin untuk melakukan pengeledahan, setelah Ketua RT setempat datang yaitu Saksi AMADIN bin MAHA lalu dilakukan pengeledahan di rumah Terdakwa ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di dalam lemari pakaian rumah Terdakwa dan ditemukan juga seperangkat alat hisap sabu-sabu yaitu berupa 2 (dua) buah pirek kaca, 1

Hal 3 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



pirek kaca yang terpasang karet, 1 (satu) buah alat penghisap sabu (bong) 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum dan 1 (satu) buah korek api gas di lantai kamar rumah Terdakwa yang mana pengakuan dari Terdakwa bahwa 1 (satu) paket narkoba jenis sabu tersebut merupakan milik teman Terdakwa yang bernama (BENI) orang Prabumulih yang telah masuk dalam daftar pencarian orang (DPO), di mana perbuatan Terdakwa tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Gol. I bukan tanaman tersebut tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, kemudian Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB 2134/KNF/2014, tanggal 16 Oktober 2014 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening dan urine/darah milik Tersangka M. SUHADI bin H.SARDAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

ATAU KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa **M. SUHADI bin H. SARDAN**, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **selaku penyalah guna Narkoba golongan I bukan tanaman**, berupa narkoba jenis sabu dengan berat netto 0,128 gram, mengandung **Metamfetamina** (berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh temannya yang bernama BENI (DPO) yang mana BENI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkoba jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian BENI (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku celananya serta alat penghisap

Hal 4 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu, selanjutnya Terdakwa dan BENI (DPO) merangkai alat penghisap sabu tersebut dengan cara tutup botol yang aka dijadikan bong dipasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian salah satu pipet tersebut dipasang pirek kaca dan selanjutnya BENI (DPO) meletakkan sabu di dalam pirek kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa dan BENI (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah menggunakan sabu tersebut BENI (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu lainnya kepada Terdakwa dan kemudian pergi dari rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) paket sabu yang diberi oleh BENI (DPO) ke Terdakwa tersebut Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datang Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH dan Aiptu. ERWIN bin ZAINUIDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas yang mana Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan kepunyaan temannya yang bernama BENI (DPO).

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB 2134/KNF/2014, tanggal 16 Okotber 2014 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening dan urine/darah milik Tersangka M. SUHADI bin H. SARDAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa **M. SUHADI bin H. SARDAN**, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB atau pada suatu waktu dalam bulan Oktober 2014 bertempat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kelurahan Prabujaya, Kecamatan Prabumulih Timur, Kota Prabumulih atau di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan

Hal 5 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Prabumulih yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini **dengan sengaja tidak melaporkan adanya tindak pidana Narkotika, yaitu tanpa hak dan melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I, bukan tanaman**, berupa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu dengan berat netto 0,128 gram, **berdasarkan hasil penimbangan Petugas Laboratorium Forensik POLRI Cabang Palembang**), yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Berawal pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 Terdakwa yang sedang berada di rumahnya didatangi oleh temannya yang bernama BENI (DPO) yang mana BENI (DPO) mengajak Terdakwa untuk menggunakan narkotika jenis sabu di rumah Terdakwa, kemudian BENI (DPO) mengeluarkan 2 (dua) paket sabu dari saku celananya serta alat penghisap sabu, selanjutnya Terdakwa dan BENI (DPO) merangkai alat penghisap sabu tersebut dengan cara tutup botol yang aka dijadikan bong dipasang pipet sebanyak 2 (dua) buah kemudian salah satu pipet tersebut dipasang pirem kaca dan selanjutnya BENI (DPO) meletakkan sabu di dalam pirem kaca selanjutnya dibakar menggunakan korek api gas, kemudian Terdakwa dan BENI (DPO) menggunakan sabu tersebut secara bergantian, setelah menggunakan sabu tersebut BENI (DPO) memberikan 1 (satu) paket sabu lainnya kepada Terdakwa dan kemudian pergi dari rumah Terdakwa, lalu 1 (satu) paket sabu yang diberi oleh BENI (DPO) ke Terdakwa tersebut Terdakwa simpan ke dalam lemari pakaian Terdakwa.

Bahwa keesokan harinya pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang berada di rumahnya datang Saksi Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH dan Aiptu. ERWIN bin ZAINUIDIN melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan mendapatkan barang bukti dari rumah Terdakwa berupa 1 (Satu) paket narkotika jenis sabu, 3 (tiga) buah pirem kaca terpasang pipet, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu (bong), 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas yang mana Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti tersebut merupakan kepunyaan temannya yang bernama BENI (DPO).

Bahwa selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Mapolres Prabumulih untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Nomor : LAB 2134/KNF/2014, tanggal 16 Okotber 2014 setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti berupa kristal-kristal bening dan urine/darah milik Tersangka

Hal 6 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M. SUHADI bin H.SARDAN mengandung metamphetamine yang terdaftar sebagai **Golongan I (satu) nomor urut 61 pada lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.**

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 131 Undang Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,128 gram,
- 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas.

Menimbang, bahwa selain mengajukan barang bukti, Penuntut Umum juga menghadapkan **2 (dua) orang saksi**, yang masing-masing memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena penyalahgunaan narkotika jenis shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 kira-kira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur,

Hal 7 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Prabumulih;

- Bahwa saat melakukan penangkapan Saksi bersama dengan Sdr. David Hernandes, Abdul Gamal dan Rajiman;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 16.30 WIB Sdr. David mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Suhadi yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkotika, selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi mengajak Sdr. David pergi menuju ke rumah yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud kami (Saksi dan Sdr. David) langsung menuju ke rumah Terdakwa dan saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan kami (Saksi dan Sdr. David) lalu masuk ke dalam dan di rumah tersebut ada Terdakwa lalu selanjutnya kami (Saksi dan Sdr. David) memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa ada informasi di rumah Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan narkotika. Kemudian kami (Saksi dan Sdr. David) memanggil Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa, dan saat itu datang Ketua RT yakni Sdr. Amadin bin Maha dan selanjutnya dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa, namun sebelumnya kami (Saksi dan Sdr. David) sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan narkotika tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkotika jenis shabu tersebut dia simpan di dalam almari dan setelah digeledah benar ditemukan 1 (satu) paket narkotika jenis shabu di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa serta ditemukan juga peralatan pemakaian shabu berupa alat hisap, pirek, bong, korek serta jarum yang ditemukan di sebelah almari agak tersembunyi dan selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Ketua RT dan Terdakwa;
- Bahwa ditanyakan kepada Terdakwa siapa pemilik narkotika jenis shabu tersebut, dan Terdakwa mengakui bahwa shabu tersebut adalah miliknya;
- Bahwa istri dan anak Terdakwa yang juga tinggal di rumah tersebut;
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa : 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram kristal metamfetamina, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas)

Hal 8 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang Saksi temukan di rumah Terdakwa;

- Bahwa sebelum rumah Terdakwa digeledah, terlebih dahulu dilakukan penggeledahan terhadap tubuh Terdakwa, namun saat digeledah, pada tubuh Terdakwa tidak ditemukan apa-apa;
- Bahwa kamar tempat ditemukannya shabu tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa peralatan shabu tersebut ditemukan agak tersembunyi sehingga sulit untuk dilihat;
- Bahwa Terdakwa mengaku menyimpan shabu tersebut untuk dipergunakan sendiri;
- Bahwa saat itu kamar Terdakwa dalam keadaan ada penerangan yang baik sehingga kamar terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkotika jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang saat itu menemukan shabu tersebut adalah Sdr. David;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target operasi kepolisian;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak ada keberatan;

2. Saksi **AMADIN bin MAHA.**

- Bahwa Saksi pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Saksi tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Saksi telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (saksi) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Saksi;
- Bahwa sebelum Saksi menanda tangani berita acara tersebut, Saksi telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan saksi yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Saksi berikan pada waktu itu;
- Bahwa Saksi dihadapkan pada persidangan ini sehubungan Terdakwa ditangkap karena memiliki atau menyimpan narkotika jenis shabu dan Saksi sebagai Ketua RT. 05 RW. 04 ikut menyaksiakan saat dilakukan penggeledahan di rumah Terdakwa;

Hal 9 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 kira-kira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB Saksi sedang berada di rumah yang beralamat di Jalan Penukal Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih lalu Saksi didatangi oleh pihak kepolisian yang meminta bantuan untuk didampingi sekaligus menyaksikan penggeledahan yang akan dilakukan oleh pihak kepolisian di rumah Terdakwa, selanjutnya setibanya Saksi di sana kemudian dilakukan penggeledahan dan dari hasil penggeledahan tersebut ditemukan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu serta peralatan menggunakan shabu-shabu yang ditemukan di dalam almari di kamar Terdakwa;
- Bahwa yang saat itu menemukan 1 (satu) paket narkoba tersebut adalah polisi;
- Bahwa saat itu Terdakwa ikut menyaksikan penggeledahan;
- Bahwa saat Terdakwa ditanya mengenai asal shabu tersebut Terdakwa menjawab "Ya punya ku";
- Bahwa (diperlihatkan barang bukti berupa : 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram kristal metamfetamina, 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas) benar barang bukti yang dihadirkan pada persidangan ini adalah yang Saksi temukan di rumah Terdakwa;
- Bahwa perilaku Terdakwa sehari-hari baik namun memang kurang berkumpul dengan warga lain;
- Bahwa selama Saksi menjadi RT tidak pernah mendengar, jika Terdakwa pernah berhubungan dengan narkoba jenis shabu;
- Bahwa saat itu kamar Terdakwa dalam keadaan ada penerangan yang baik sehingga kamar terang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin atas kepemilikan narkoba jenis shabu tersebut;
- Bahwa yang ditemukan pertama kali adalah peralatan alat hisap shabu dan kemudian baru ditemukan shabu di dalam lemari Terdakwa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan

Hal 10 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapi saksi yang meringankan (*a decharge*), meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa **Terdakwa memberikan keterangan di persidangan**, pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik dalam perkara ini;
- Bahwa pada saat dimintai keterangan tersebut Terdakwa tidak merasa diancam, dipaksa ataupun ditekan;
- Bahwa di hadapan penyidik, Terdakwa telah memberikan keterangan yang sebenar-benarnya;
- Bahwa tanda tangan yang tertera dalam berita acara pemeriksaan (tersangka) dalam BAP penyidikan adalah benar tanda tangan Terdakwa;
- Bahwa sebelum Terdakwa menanda tangani berita acara tersebut, Terdakwa telah terlebih dahulu membaca berita acara tersebut;
- Bahwa keterangan tersangka yang tertuang dalam berita acara pemeriksaan tersebut sesuai dengan keterangan yang telah Terdakwa berikan pada waktu itu;
- Bahwa Terdakwa dijadikan terdakwa karena telah ditemukan narkoba jenis shabu dari rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 kira-kira jam 17.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 17.00 WIB saat Terdakwa sedang duduk di ruang tamu rumah Terdakwa yang berlamat di Jalan Nigata Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih datang beberapa orang laki-laki yang mengaku anggota polisi menjelaskan bahwa di rumah Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba dan selanjutnya dilakukan penggeledahan tubuh Terdakwa dan kemudian dilanjutkan dengan penggeledahan rumah milik Terdakwa dan saat melakukan penggeledahan tersebut datang Ketua RT untuk menyaksikan penggeledahan tersebut dan hasil dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) paket narkoba jenis shabu ditemukan di dalam almari serta 3 (tiga)

Hal 11 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah pirek kaca terpasang pipet, 1 (satu) perangkat alat penghisap shabu (bong), 5 (lima) pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas) ditemukan di samping almari;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut, awalnya pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa datang Sdr. Beni mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa tersebut, dan selanjutnya kami (Terdakwa dan Sdr. Beni) menggunakan shabu tersebut di kamar milik Terdakwa dan Sdr. Beni mengeluarkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dari saku celananya dan juga alat penghisap shabu yang dia bawa selanjutnya Sdr. Beni merangkai alat hisap shabu tersebut dengan cara tutup botol yang akan dijadikan bong tersebut dipasang pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan kemudian asap hasil pembakaran tersebut kami hisap bergantian, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut kami (Terdakwa dan Sdr. Beni) sempat ngobrol dan kemudian saat Sdr. Beni hendak pulang dia menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan pulang, lalu shabu yang diberikan oleh Sdr. Beni Terdakwa simpan di almari di bawah lipatan pakaian di kamar Terdakwa;
- Bahwa tujuan Sdr. Beni menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah shabu tersebut akan dipakai lagi hari Minggu nanti;
- Bahwa Terdakwa sudah mengenal shabu kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir;
- Bahwa Terdakwa mengenal Sdr. Beni cukup lama;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa kepada Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti dalam perkara ini, di mana Terdakwa menyatakan mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2134/NNF/2014 tanggal 16 Oktober 2014;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa pada dasarnya tidak seorangpun dapat dijatuhi pidana, kecuali apabila pengadilan, karena alat pembuktian yang sah menuurut

Hal 12 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undang-undang, mendapat keyakinan bahwa seseorang yang dianggap dapat bertanggung jawab, telah bersalah atas perbuatan yang didakwakan atas dirinya (*vide Pasal 6 ayat (2) Undang Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal itu, dalam hukum pidana terdapat asas "*geen straf zonder schuld*", artinya tiada pidana/hukuman tanpa kesalahan. Sejalan dengan asas ini dalam doktrin hukum pidana terdapat apa yang menjadi batasan seseorang bisa dijatuhi pidana sehubungan dengan *strafbaar feit* (peristiwa pidana). Batasan yang menjadi unsur *strafbaar feit* itu adalah :

- a. apakah terbukti bahwa *feit* telah diwujudkan oleh terdakwa;
- b. kalau demikian, *strafbaar feit* mana yang telah diwujudkannya;
- c. jika a dan b tersebut telah terbukti, maka harus diteliti apakah terdakwa tersebut dapat dipidana (*strafbaarheid van de dader*);
- d. kalau a, b, dan c secara hukum terbukti, maka hakim akan mempertimbangkan jenis pidana yang hendak dijatuhkan sesuai ketentuan formalnya, namun apabila ternyata sebaliknya secara hukum tak terbukti, maka demi hukum pula terdakwa harus dibebaskan;

Menimbang, bahwa Pasal 86 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, telah memperluas cakupan alat bukti yang sah, selain alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. keterangan saksi,
- b. keterangan ahli,
- c. surat,
- d. petunjuk, dan
- e. keterangan terdakwa;

dalam perkara ini, penyidik dapat memperoleh alat bukti, berupa :

- a. *informasi yang diucapkan, dikirimkan, diterima, atau disimpan secara elektronik dengan alat optik atau yang serupa dengan itu; dan*
- b. *data rekaman atau informasi yang dapat dilihat, dibaca, dan/atau didengar, yang dapat dikeluarkan dengan atau tanpa bantuan suatu sarana baik yang tertuang di atas kertas, benda fisik apa pun selain kertas maupun yang terekam secara elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada :*
 1. *tulisan, suara, dan/atau gambar;*
 2. *peta, rancangan, foto atau sejenisnya; atau*

Hal 13 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



3. huruf, tanda, angka, simbol, sandi, atau perforasi yang memiliki makna dapat dipahami oleh orang yang mampu membaca atau memahaminya.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapi di persidangan alat bukti yang sah berupa keterangan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing diberikan di bawah sumpah di persidangan, keterangan ahli yang dituangkan dalam bentuk surat sebagaimana tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi tersebut pada prinsipnya saling bersesuaian satu sama lain dan dibenarkan oleh Terdakwa, sehingga berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu sama lain tersebut, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, telah terpenuhi batas minimum pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa, yang didukung pula dengan adanya barang bukti, yang ternyata satu sama lain saling bersesuaian tersebut, telah terbukti fakta-fakta hukum, sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 16.30 WIB Bripda. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di rumah milik Terdakwa yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih telah terjadi penyalahgunaan narkoba;
2. Bahwa benar selanjutnya untuk menindak lanjuti informasi tersebut Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** mengajak Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH, ABDUL GAMAL dan RAJIMAN kesemuanya anggota polisi pada Polres Prabumulih pergi menuju ke rumah yang dimaksud, dan sesampainya di lokasi yang dimaksud sekitar pukul 17.00 WIB Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH langsung menuju ke rumah Terdakwa dan saat itu pintu rumah Terdakwa dalam keadaan terbuka dan mereka lalu masuk ke dalam;
3. Bahwa benar di rumah tersebut Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH bertemu dengan Terdakwa yang saat itu sedang duduk di ruang tamu, lalu selanjutnya Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** dan Sdr. DAVID

Hal 14 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



HERNANDES bin HENDRIANSYAH memperkenalkan diri dan mengatakan bahwa adanya informasi di rumah Terdakwa telah terjadi penyalahgunaan narkoba;

4. Bahwa benar Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH sempat menanyakan kepada Terdakwa mengenai keberadaan narkoba tersebut dan Terdakwa mengakui bahwa narkoba jenis shabu tersebut dia simpan di dalam almari;
5. Bahwa benar kemudian Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** mengajak Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH memanggil Saksi AMADIN bin MAHA selaku Ketua RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya untuk menyaksikan penggeledahan di rumah Terdakwa;
6. Bahwa benar setelah Saksi AMADIN bin MAHA datang selanjutnya Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** dan Sdr. DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH melakukan penggeledahan, dimulai dengan penggeledahan badan dan penggeledahan rumah Terdakwa, dan setelah digeledah benar ditemukan 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa serta ditemukan juga 1 (satu) perangkat alat hisap shabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan di sebelah almari agak tersembunyi dan selanjutnya barang bukti tersebut ditunjukkan kepada Ketua RT dan Terdakwa;
7. Bahwa benar atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut;
8. Bahwa benar tentang asal muasal 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa tersebut, Terdakwa menerangkan sebagai berikut:
 - Pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa didatangi Sdr. BENI yang waktu itu mengajak Terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu di rumah Terdakwa tersebut;
 - Karena Terdakwa sudah mengenal shabu kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir dan Terdakwa juga mengenal Sdr. Beni cukup lama, maka

Hal 15 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. BENI tersebut, selanjutnya mereka berdua menggunakan shabu tersebut di kamar milik Terdakwa. Pada waktu itu Sdr. BENI mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celananya dan juga alat penghisap shabu yang dia bawa selanjutnya Sdr. BENI merangkai alat hisap shabu tersebut dengan cara tutup botol yang akan dijadikan bong tersebut dipasang pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan kemudian asap hasil pembakaran tersebut mereka hisap bergantian, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut mereka sempat ngobrol dan kemudian saat Sdr. BENI hendak pulang dia menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan pulang, lalu shabu yang diberikan oleh Sdr. BENI itu Terdakwa simpan di almari di bawah lipatan pakaian di kamar Terdakwa;

- Tujuan Sdr. BENI menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah shabu tersebut akan dipakai lagi hari Minggu nanti;
9. Bahwa benar atas pengakuannya itu Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya;
10. Bahwa benar terhadap barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram, berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum tertanggal 08 Oktober 2014 Nomor : B-1773/N.6.17/Euh/1/10/2014, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan;
11. Bahwa benar pada tanggal 12 Oktober 2014 Kasat Reserse Narkoba an. Kepolisian Resor Prabumulih selaku Penyidik dengan surat Nomor : R/578/X/2014/Polres Prabumulih telah mengirimkan barang bukti berupa :
- 1 (satu) paket Narkotika jenis shabu,
 - 1 (satu) botol urine dan 1 (satu) spet darah milik Tersangka M. SUHADI bin H. SARDAN,
- kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;
12. Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2134/NNF/2014 tanggal 16 Oktober 2014 yang ditanda tangani oleh M. FAUZI HIDAYAT, S.Si.,

Hal 16 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M.T., EDHI SURYANTO, S.Si, Apt., MM. dan NIRYASTI, S.Si, M.Si. masing-masing selaku Pemeriksa, diketahui oleh Ir. ULUNG KANJAYA, M. Met. selaku Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. M. SUHADI bin H. SARDAN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

13. Bahwa benar dari barang bukti, yang dikirim ke Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang, setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistis, yang dikembalikan kepada Penyidik berupa 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram kristal Metamfetamina;

14. Bahwa benar Terdakwa melakukan perbuatan tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah fakta-fakta hukum tersebut memenuhi unsur-unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif :

PERTAMA : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KEDUA : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU KETIGA : melanggar Pasal 131 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa karena dakwaan disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat dikenakan terhadap perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa tujuan Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 4, antara lain adalah untuk *"mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika", dan juga "memberantas peredaran gelap*

Hal 17 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan Prekursor Narkotika". Ketentuan tersebut menegaskan, bahwa pada satu sisi undang undang ini ditujukan terhadap penyalahgunaan Narkotika, dan di sisi lain ditujukan untuk memberantas peredaran gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Menimbang, bahwa *"Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika"* adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika" (Pasal 1 angka 6), sedangkan *"Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum"* (Pasal 1 angka 15);

Menimbang, bahwa dalam tuntutan pidananya Penuntut Umum berpendapat, terdakwa terbukti melakukan tindak pidana *"selaku penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"* sebagaimana diatur dalam dakwaan kedua melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk dapat menggunakan Narkotika, seorang Penyalah Guna setidaknya pasti terlebih dahulu menguasai Narkotika yang digunakannya tersebut, keberadaan Narkotika tersebut pada diri Penyalah Guna bisa jadi karena *"membeli"* atau pun *"menerima"* dari orang lain, sehingga akhirnya Narkotika tersebut *"dimiliki, disimpan, dikuasai atau menjadi sediaan"* bagi dirinya;

Menimbang, bahwa bertolak dari pemahaman tersebut, untuk menentukan kategori apa yang paling tepat dikenakan bagi Terdakwa dalam perkara ini, apakah sebagai *"Pengedar"* atau lebih tepat sebagai *"Penyalah Guna"*, Majelis Hakim harus meneliti dengan seksama fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, *"niat"* apa yang sebenarnya yang ada di benak Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti benar, pada hari Sabtu, tanggal 11 Oktober 2014 sekira jam 16.30 WIB dalam suatu penggerebegan yang dilakukan di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Nigata RT. 05 RW. 04 Kel. Prabu Jaya, Kec. Prabumulih Timur, Kota Prabumulih, Saksi **ERWIN ZR. bin ZAINUDIN RAHMAT** dan Briptu **DAVID HERNANDES bin HENDRIANSYAH** keduanya anggota polisi pada Polres Prabumulih berhasil mengamankan Terdakwa beserta barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang

Hal 18 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan di sebelah almari agak tersembunyi. Penggerebegan itu dilakukan atas dasar informasi dari masyarakat pada hari yang sama sekira jam 16.30 WIB, bahwa di rumah milik Terdakwa tersebut telah terjadi penyalahgunaan narkoba;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menerangkan sebelum penggerebegan ia bersama Sdr. BENI telah mengkonsumsi shabu dan shabu tersebut merupakan titipan Sdr. BENI yang rencananya akan dipakai lagi hari Minggu nanti, maka kemudian Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram berikut 1 (satu) spet darat dan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2134/NNF/2014 tanggal 16 Oktober 2014, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. M. SUHADI bin H. SARDAN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut adalah bukan dalam rangka peredaran gelap Narkoba, namun lebih tepat dikategorikan sebagai penyalahgunaan Narkoba;

Menimbang, bahwa atas dasar fakta hukum dan kesimpulan tersebut, berdasarkan asas *Logische Specialiteit*, akan langsung dipertimbangkan dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa tentang **dakwaan alternatif kedua**;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, adalah sebagai berikut :

1. *Setiap Penyalah Guna Narkoba Golongan I,*
2. *Bagi diri sendiri.*

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*Penyalah Guna adalah orang yang menggunakan Narkoba tanpa hak atau melawan hukum*" (Pasal 1 angka 15);

Hal 19 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Menimbang, bahwa dengan merujuk pada pengertian tersebut, maka untuk dapat dikenakan/terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut :

1. *Setiap orang,*
2. *Menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri,*
3. *Tanpa hak atau melawan hukum,*

Menimbang, bahwa tentang unsur pertama "*setiap orang*";

Menimbang, bahwa yang dimaksud "*setiap orang*" adalah siapa saja setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang bernama **M. SUHADI bin H. SARDAN** yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan di persidangan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa sendiri, dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum dengan identitas sesuai dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa dalam hal ini :

- ❖ Secara obyektif, Terdakwa adalah manusia yang dengan segala kelengkapannya, baik rohani maupun jasmani, mempunyai fisik yang sehat, daya penalaran, dan daya tangkap untuk mampu menerima dan dapat mengerti, serta merespon segala sesuatu yang terjadi di persidangan;
- ❖ Secara subyektif, Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut unsur pertama "*setiap orang*" telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa tentang unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan selengkapny adalah sebagaimana diuraikan di muka;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti adanya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram di dalam almari yang ada di dalam kamar Terdakwa serta 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah

Hal 20 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jarum, 1 (satu) buah korek api gas, yang ditemukan di sebelah almari agak tersembunyi;

Menimbang, bahwa atas termuan tersebut selanjutnya Terdakwa berikut barang bukti tersebut dibawa ke kantor Polres Prabumulih untuk diperiksa lebih lanjut, yakni di kantor Polres Prabumulih, kemudian Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram berikut 1 (satu) spet darat dan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik, dan ternyata benar, berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang NO. LAB : 2134/NNF/2014 tanggal 16 Oktober 2014, disimpulkan, bahwa barang bukti berupa kristal-kristal putih pada tabel 01, urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. M. SUHADI bin H. SARDAN mengandung Metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut telah terbukti adanya "*Narkotika Golongan I*";

Menimbang, bahwa dari pengakuan Terdakwa, diketahui, bahwa pada hari Jumat, tanggal 10 Oktober 2014 saat Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa didatangi Sdr. BENI yang waktu itu mengajak Terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu di rumah Terdakwa tersebut. Karena Terdakwa sudah mengenal shabu kurang lebih 2 (dua) bulan terakhir dan Terdakwa juga mengenal Sdr. Beni cukup lama, maka Terdakwa menyetujui ajakan Sdr. BENI tersebut, selanjutnya mereka berdua menggunakan shabu tersebut di kamar milik Terdakwa. Pada waktu itu Sdr. BENI mengeluarkan 2 (dua) paket shabu dari saku celananya dan juga alat penghisap shabu yang dia bawa selanjutnya Sdr. BENI merangkai alat hisap shabu tersebut dengan cara tutup botol yang akan dijadikan bong tersebut dipasang pirek kaca lalu pirek kaca yang berisi shabu tersebut dibakar menggunakan korek api gas dan kemudian asap hasil pembakaran tersebut mereka hisap bergantian, selanjutnya setelah menggunakan shabu tersebut mereka sempat ngobrol dan kemudian saat Sdr. BENI hendak pulang dia menyerahkan 1 (satu) paket shabu tersebut dan pulang, lalu shabu yang diberikan oleh Sdr. BENI itu Terdakwa simpan di almari di bawah lipatan pakaian di kamar Terdakwa. Tujuan Sdr. BENI menitipkan shabu tersebut kepada Terdakwa adalah shabu

Hal 21 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut akan dipakai lagi hari Minggu nanti;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa menerangkan sebelum penggerebegan ia bersama Sdr. BENI telah mengkonsumsi shabu dan shabu tersebut merupakan titipan Sdr. BENI yang rencananya akan dipakai lagi hari Minggu nanti, maka kemudian Terdakwa telah diambil sampel urine dan darahnya, selanjutnya barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram berikut 1 (satu) spet darat dan 1 (satu) botol urine milik Terdakwa, dikirim kepada Kepala Laboratorium Forensik Polri Cabang Palembang untuk dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Terdakwa yang didukung pula dengan hasil pengujian sampel urine dan darah, sebagaimana disebutkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Laboratorium Forensik Cabang Palembang yang menyimpulkan, bahwa urine pada tabel 02 dan darah pada tabel 03 milik tersangka a.n. M. SUHADI bin H. SARDAN mengandung metamfetamina yang terdaftar sebagai Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Terdakwa termasuk dalam kategori "*pengguna*";

Menimbang, bahwa dalam kategori sebagai "*pengguna*", Terdakwa mengkonsumsi sabu tersebut adalah ditujukan bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, unsur kedua "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti benar, Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I bagi dirinya sendiri tersebut, dilakukan bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak ada ijin dari instansi yang berwenang dalam hal ini departemen yang bertanggung jawab di bidang kesehatan, dan juga bukan dalam rangka pengobatan dan/atau perawatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut tersebut, telah terbukti, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", sehingga unsur ketiga inipun telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa "*menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*" tersebut dilakukan dengan "*tanpa hak dan melawan hukum*", maka Terdakwa dapat dikategorikan sebagai "*Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*", dan perbuatan Terdakwa adalah

Hal 22 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



merupakan "*penyalahgunaan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri*";

Menimbang, bahwa karena semua unsur dari pasal yang didakwakan pada dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua, dengan kualifikasi sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan, tidak ditemukan hal-hal yang dapat melepaskan Terdakwa dari pertanggung jawaban pidana, baik alasan pembenar dan atau alasan pemaaf yang dapat melepaskan atau membebaskan terdakwa dari tuntutan hukum, oleh karenanya perbuatan yang dilakukan Terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang dilakukannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana atau pun tindakan yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa atas perbuatannya sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, Terdakwa diancam pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun (*vide Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa adalah merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana ataupun tindakan terhadap Terdakwa tanpa meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;

Menimbang, bahwa untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana atau tindakan yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana atau tindakan dengan menengok dimensi sosio-yuridis, agar putusan pemidanaan atau tindakan yang dijatuhkan tidak kering dan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum, pula mengingat eksistensi hukum itu tidak berada di alam hampa nilai tanpa makna hakiki;

Menimbang, bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana ataupun tindakan harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan ataupun tindakan yang dijatuhkan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pula pemidanaan dan tindakan yang dijatuhkan harus mempertimbangkan segi

Hal 23 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan ataupun tindakan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa tindak pidana narkotika sebagaimana diamanatkan oleh Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagai tindak pidana yang meresahkan dan membahayakan masyarakat secara global, khususnya bagi Penyalah Guna, perlu telaah lebih dalam, artinya pada tahap aplikasi Hakim harus memperhatikan berbagai faktor terutama masa depan terdakwa di mana kejahatan narkotika dalam perkara ini adalah termasuk dalam kategori *crime without victim* yakni bahwa sebenarnya pelaku kejahatan ini adalah korban dari perbuatannya sendiri khususnya pengguna Narkotika;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, disimpulkan, bahwa tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa adalah bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, ditinjau dari sisi Terdakwa bukan merupakan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan, demikian juga keadaan Terdakwa dan perbuatannya tidak akan membahayakan masyarakat, maka pidana penjara yang terlalu lama justru akan berdampak buruk bagi usaha untuk memulihkan pola perilaku Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam memutus perkara sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Hakim wajib memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, Pasal 55 dan Pasal 103 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pasal 54 khususnya menyebutkan : "*Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial*". Adapun Pasal 103 berbunyi sebagai berikut :

(1) Hakim yang memeriksa perkara Pecandu Narkotika dapat :

- a. memutus untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut terbukti bersalah melakukan tindak pidana

Hal 24 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Narkotika; atau

b. menetapkan untuk memerintahkan yang bersangkutan menjalani pengobatan dan/atau perawatan melalui rehabilitasi jika Pecandu Narkotika tersebut tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana Narkotika.

(2) Masa menjalani pengobatan dan/atau perawatan bagi Pecandu Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diperhitungkan sebagai masa menjalani hukuman.

Jadi, dalam hal Penyalah Guna sebagaimana dimaksud pada Pasal 127 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dapat dibuktikan atau terbukti sebagai korban penyalahgunaan Narkotika, Penyalah Guna tersebut wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial.

Menimbang, bahwa untuk itu perlu dipastikan dahulu, apakah Terdakwa merupakan Pecandu Narkotika atau korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa Ketergantungan Narkotika adalah kondisi yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan Narkotika secara terus-menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama dan apabila penggunaannya dikurangi dan/atau dihentikan secara tiba-tiba, menimbulkan gejala fisik dan psikis yang khas (*vide Pasal 1 angka 13 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*).

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah pula terbukti, bahwa Terdakwa tidak dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis, sehingga Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai seorang Pecandu Narkotika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "korban penyalahgunaan Narkotika" adalah seseorang yang tidak sengaja menggunakan Narkotika karena dibujuk, diperdaya, ditipu, dipaksa, dan/atau diancam untuk menggunakan Narkotika (*vide Penjelasan Pasal 54 Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Terdakwa telah terbukti sebagai Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri. Dari fakta hukum yang terungkap di persidangan, telah terbukti perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dan atas tawaran temannya yang bernama DEDI sebagai

Hal 25 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik shabu dengan penuh kesadaran, dengan demikian perbuatan Terdakwa mengkonsumsi Narkotika Golongan I tersebut adalah merupakan kesengajaan;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan dengan sengaja, maka Terdakwa tidak dapat dikategorikan sebagai korban penyalahgunaan Narkotika;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa bukan Pecandu Narkotika dan juga bukan pula korban penyalahgunaan Narkotika, maka Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa tidak wajib menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial, maka pidana yang paling tepat dijatuhkan pada diri Terdakwa adalah pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam pembelaannya Terdakwa mohon keringanan hukuman, dengan alasan Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yakni anak masih kecil-kecil, Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selain adanya kewajiban untuk menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari terdakwa (*vide Pasal 8 ayat (2) Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman*);

Menimbang, bahwa untuk itu, sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu telah memperhatikan keadaan-keadaan sebagai berikut :

Keadaan-keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang gencar-gencarnya mencegah, melindungi, dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan Narkotika;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan-keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di persidangan;
- Terdakwa mengaku bersalah dan menyesal atas perbuatannya;
- Terdakwa selaku pedagang adalah merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki anak yang masih kecil-kecil;
- Terdakwa belum pernah dihukum dalam perkara lain;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pembedaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, maka

Hal 26 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tuntutan pidana penjara dari Penuntut Umum dipandang terlalu berat, sedangkan pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini dipandang lebih layak dan adil serta sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditangkap dan selanjutnya ditahan, maka lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena tidak ada alasan cukup untuk menanggukkan penahanan terhadap Terdakwa dan masa penahanan terhadap Terdakwa masih ada, maka harus diperintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) paket shabu dengan berat bruto 0,58 (nol koma lima puluh delapan) gram setelah dilakukan pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dari fakta hukum yang terungkap di persidangan telah terbukti sebagai "*Narkotika Golongan I*", berdasarkan Surat Ketetapan Status Barang Sitaan Narkotika yang dikeluarkan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Prabumulih selaku Penuntut Umum, telah ditetapkan statusnya adalah guna kepentingan pembuktian perkara pidana di persidangan (bukan untuk pemanfaatan kepentingan ilmu pengetahuan, teknologi serta pendidikan dan pelatihan), barang bukti tersebut setelah digunakan untuk pemeriksaan laboratoris kriminalistik masih tersisa kristal Metamfetamina dengan berat netto 0,125 (nol koma seratus dua puluh lima) gram, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti selebihnya, telah terbukti sebagai alat untuk melakukan tindak pidana yang tidak memiliki nilai ekonomis, sesuai permintaan Penuntut Umum diperintahkan agar dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal 193 KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa **M. SUHADI bin H. SARDAN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENYALAH GUNAAN NARKOTIKA GOLONGAN I BAGI DIRI SENDIRI**" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Hal 27 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm



2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan**;
3. Menetapkan **masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan**;
4. Memerintahkan agar **Terdakwa tetap ditahan**;
5. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis sabu seberat 0,128 gram,
 - 1 (satu) perangkat alat hisap sabu berupa 3 (tiga) buah pirek kaca terpasang pipet, 5 (lima) batang pipet plastik, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah korek api gas.

dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu Rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Prabumulih, pada hari Jum'at, tanggal 27 Maret 2015 oleh kami **IG. EKO PURWANTO, SH., M.Hum.** selaku Hakim Ketua Sidang, **AHMAD ADIB, SH.** dan **CHANDRA RAMADHANI, SH.** masing-masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Prabumulih Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm tanggal 26 Februari 2015, putusan tersebut diucapkan pada hari **SENIN**, tanggal **30 MARET 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut didampingi Hakim-hakim Anggota yang sama, dibantu oleh **MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dihadiri oleh **M. FAISAL, SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Prabumulih dan Terdakwa.

Hakim Ketua Sidang,

Ttd

IG. EKO PURWANTO, SH., M. Hum.

Hakim Anggota,

Ttd

AHMAD ADIB, SH.

Hakim Anggota,

Ttd

CHANDRA RAMADHANI, SH.

Panitera Pengganti,

Ttd

MIRSYA WIJAYA KUSUMA, SH.

Hal 28 dari 28 halaman, Putusan Nomor 37/Pid.Sus/2015/PN Pbm